KOTA DUMAI

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Dumai

SURAT EDARAN

NOMOR 800/ 348 /BKPSDM TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN APEL GABUNGAN PASCA CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1445 HIJRIAH DAN PEMBERIAN CUTI TAHUNAN BAGI ASN DAN TKPK SEBELUM ATAU SESUDAH HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1445 HIJRIAH.

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023 dan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024;
2. Untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik, pemberian cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan secara akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan beban kerja, sifat karakteristik tugas, dan jumlah pegawai pada masing-masing perangkat daerah;
3. Setelah selesai melaksanakan Cuti Bersama diwajibkan kepada ASN dan TKPK agar mengikuti Apel Gabungan Pasca Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah pada :

   Hari/Tanggal : Selasa/16 April 2024
   Pukul : 07.30 WIB s/d selesai
   Tempat : Halaman Kantor Wali Kota Dumai, Jl. Tuanku Tambusai (Diharapkan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk membawa Daftar Hadir & Stempel Perangkat Daerah).

Dipindai dengan CamScanner

4. Sehubungan dengan hal tersebut pada angka 3 (tiga), Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah, agar menyampaikan presensi/kehadiran apel gabungan ASN dan TKPK di lingkungan kerja Saudara kepada Wali Kota, melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, setelah apel gabungan dilaksanakan;

5. Apabila ASN dan TKPK melanggar hal-hal sebagaiman tersebut di atas, Kepala Perangkat Daerah memberikan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan aturan/ketentuan lain yang berlaku bagi TKPK;

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan terima kasih.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 01 April 2024
a.n. Wali Kota Dumai
Sekretaris Daerah,

H. INDRA GUNAWAN, S.IP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651007 198603 1 003

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Gubernur Riau di Pekanbaru;
3. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru.

Dipindai dengan CamScanner